

**ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK**

**PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN**

( Studi perkara Nomor :0848/pdt G/2006/PA Kab Malang )

**SKRIPSI**

Oleh :

**Wardatul Firdaus**

**(04210110)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MALANG**

**2008**

**ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK**

**PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN**

**( Studi perkara Nomor :0848/pdt G/2006/PA Kab Malang )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**

**Oleh :**

**Wardatul Firdaus**

**(04210110)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MALANG**

**2008**

## **SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN**

### **KEPADA:**

1. Ibundaku HJ. Nur Aisah
2. Ayahandaku H. Shohib
3. Saudara-Saudaraku
  - Naili Rahmawati
  - Atik Mufidah
  - Milatul Hanifiyah

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Wardatul firdaus, NIM 04210110, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN ( Studi perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA  
Kabupaten Malang)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 28 juli 2008

Pembimbing,

Dra. Jundiani SH. M.Hum

NIP 150 294 455

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara wardatul firdaus, NIM 04210110, mahasiswa  
Fakultas Syari'ah angkatan 2004, dengan judul  
ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN (Nomor Perkara: 0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten  
Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan Nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:

1. Dr. Saifullah M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 303 048 (Ketua)
2. Dra. Jundiani, S.H.M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 294 455 (Sekretaris)
3. Musleh Herry, S.H. M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
NIP. 150 294 456 (Anggota)

Malang, 29 Oktober 2008  
Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP. 150 216 425

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK PERKARA  
PEMBATALAN PERKAWINAN

(Studi Perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 28 juli 2008

Wardatul Firdaus

NIM 04210110

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudari wardatul Firdaus, NIM 04210110, mahasiswa fakultas Syari'ah angkatan 2004 dengan judul

**ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK PERKARA**

**PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA**

**Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A



## HALAMAN MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(surat An-nisa’ ayat :21)*

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَكَانَ حَبْطًا بَاطِلًا

*“Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal”(Hadits Aisyah R.A)*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Batasan Masalah .....	8
F. Definisi operasional .....	8
G. Penelitian terdahulu.....	8
H. Metode penelitian .....	11
1. Jenis penelitian .....	12
2. Pendekatan .....	13
3. Sumber data.....	14
4. Langkah-langkah dalam pengumpulan data.....	16
5. Metode analisis.....	17
6. I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Pembatalan Perkawinan .....	20
1. Pengertian pembatalan perkawinan.....	20
2. Menurut Fiqih.....	22
3. Menurut UU No.1 tahun 1974.....	25
4. MenurutKompilasi hukum Islam (KHI).....	27
B. Sebab Terjadinya Perkara Pembatalan Perkawinan .....	28
C. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	32
D. Putusan Hakim .....	36
1. Pengertian putusan hakim .....	36
2. Pengertian Putusan Gugur ( pasal 124HIR/ 148 RBg).....	38
<b>BAB III: PAPARAN DAN ANALISIS PERKARA NOMOR : (0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang).</b>	
A. Paparan Data .....	50
1. Duduk perkara Nomor :0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang.....	50
B. Analisis Data .....	55
1. Dasar Hukum Yang Digunakan hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan.....	55

2. Alasan hukum Bagi Hakim Dalamj Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan .....	61
--	----

**BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
Saran-saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## ABSTRAK

**Wardatul firdaus, 04210110 2008 Alasan hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan (studi perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang). Skripsi. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani SH. M.Hum**

Kata kunci: Alasan hakim, pembatalan, perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang harus dibatalkan demi hukum karena perkawinan tersebut rusak dan harus diperbarui dengan melakukan akad nikah ulang. Perkawinan tersebut batal karena terdapat banyaknya sebab misalnya kurangnya syarat atau rukun dalam perkawinan, adanya poligami tanpa izin, adanya pemalsuan identitas atau yang lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan tentang kriteria perkawinan yang dianggap sah menurut Negara. Namun dalam hal ini banyak yang tidak begitu memperhatikan syarat dan rukun perkawinan sehingga dalam kasus ini terdapat salah seorang yang melakukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan bahwa yang menjadi wali dalam perkawinannya bukan wali yang sah karena dianggap bukan adik kandung dari istri yang dinikahinya tersebut. Maka penelitian ini akan menarik untuk diteliti dari berbagai perspektif, baik dari Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dari sudut pandang fiqh Islam, dan yang lebih menarik lagi adalah dasar hukum dan alasan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini.

Dari paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: *pertama*, apa dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, *kedua*, apa alasan hukum bagi hakim memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Oleh karena itu bahan hukum yang diperoleh baik data primer yaitu berupa dokumen-dokumen surat putusan hakim mengenai perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan Nomor perkara:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang, wawancara maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur-literatur lain, kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada. Setelah melakukan analisis terhadap bahan hukum yang ada, maka sampailah pada kesimpulan yaitu *pertama*, bahwa dalam pengajuan perkara pembatalan perkawinan ini majelis hakim dalam dasar hukum yang dipakai untuk menangani kasus ini adalah UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 26 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf e, *kedua* majlis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan ini dikarenakan dalam proses persidangannya pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon II (yang menjadi wali) bukan saudara kandung dari istri yang dinikahinya tersebut, maka majlis hakim dalam amar putusannya menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Di akhir penelitian ini kami menyarankan kepada semua pihak terlebih-lebih pada pihak pemohon agar memperhatikan permasalahan yang akan diajukan ke pengadilan, sebelum mengajukan perkara ke pengadilan sebaiknya di teliti terlebih

dahulu dan mengumpulkan bukti yang kuat, sehingga nantinya dalam putusannya perkara tersebut tidak ditolak oleh majlis hakim dan Pengadilan yang ada.



## المخلص

وردة الفردوس ٠٤٢١٠١١٠ / ٢٠٠٨ حجة الحاكم تحكيم رد مسألة إبطال النكاح (الدراسة المسئلة النمرة : ٠٨٤٨ / Pdt G / ٢٠٠٦ / المحكمة الشرعية في مديرية مالانج). البحث الجامعي. كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : الدكتور أندا جندينى الماجستير.

إبطال النكاح هو نكاح يبطل للحكم لأنه فسد ووجب لتجديده بعقد النكاح مرة ثانية وذلك النكاح بطل لأنه وجود كثير من الأسباب التي تسببه بطلا. مثلا نقص شرط النكاح أوركناه وتعدد الزوجات أوالضر بغير الإذن. وتدلّيس الشخصية وغيرها.

في القنون النمرة ١ السنة ١٩٧٤ عن النكاح وتضيف الحكم الشرعى وفيه يبين عن معيار النكاح الذى استصحته الدولة ولكن كثير من الأشخاص الذين يهملوا إلي شروط النكاح وأركانه حتى وجدت القضية، هي قضية الشخص الذي يقدم طلب إبطال النكاح إلى المحكمة الشعبية في مديرية مالانج بحجة أن واليا في نكاحه ليس واليا صحا لأنه يضمن أن وليا في نكاحها ليس أخوا رحما من زوجته. فكان هذا البحث يجذب أن يبحث من أي الأنحاء إما من ناحية تصنيف الحكم الشرعى والقنون النمرة ١ السنة ١٩٧٤ الذى بحث عن النكاح ومن ناحية الفقه الشرعية. وما أجدب من هذا البحث هو أساس الحكم وحجة الحاكم في تحكيم مسألة إبطال النكاح.

ومن الشرح السابق فكانت أسئلة البحث وهي : أولا: ما أساس الحكم الذى سلكه مجلس الحاكم في تحكيم مسألة إبطال النكاح؟. ثانيا: ما حجة حكم الحاكم في تحكيم لرد مسألة إبطال النكاح؟. في هذا البحث الباحثة تستخدم بحثا كيفيا وتستخدم بمنهجها وصفيا وفيه مصادر البيانات وفي هذا البحث تتكون من المصدرين مصدر رئيسي ومصدر فرعي. ومصدر البيانات الرئيسية هي رسالة حكم الحاكم عن مسألة إبطال النكاح بنمرة المسئلة : ٠٨٤٨ / Pdt G / ٢٠٠٦ / المحكمة الشرعية في مديرية

مالانج. ومن حديث صحفى. وإما مصدر البيانات الفرعية هي كتب تتعلق بهذا البحث. ثم تحليل البيانات وهو أن تحاول على كشف البيانات وتدقيقها بغية نيل الخلاصة. بعد تحليل البيانات فحصلت الباحثة نتيجة من هذا البحث وهي: أولاً: مجلس الحاكم سلك الحكم في تنفيذ قضية تقديم مسألة إبطال النكاح هو قانون نمرة ١ سنة ١٩٧٤ فصل ٢٦ وتصنيف الحكم الشرعى فصل ٧١ حرف e. ثانياً: مجلس الحاكم رد مسألة إبطال النكاح بسبب في عملية الجلسة كان الطالب لا يستطيع أن يعطي حجة قوية أن المطلوب الثانى (كوالى النكاح) ليس أثارحما من زوجته فكان مجلس الحاكم رد مسألة إبطال النكاح. في آخر هذا البحث الباحثة تعطي اقتراحات إلى كل الأشخاص كي يهتموا إلى مسألة تتعلق بنكاح وخاصة للطالب كي يهتم إلى المسئلة التى سيقدمها إلى المحكمة الشرعية.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberi petunjuk dan rahmatnya untuk alam semesta sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir studi (skripsi) ini tanpa kendala apapun.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang yaitu ad-dinul Islam, sehingga kita bias pegangan hidup yang benar.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pada mereka yang telah membimbing serta senantiasa memberi semangat serta do'a dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasihku kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
2. Drs. Dahlan Tamrin, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
3. Ibu Dra. Jundiani SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhtarom, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah memberikan izin melakuakn penelitian di PA Kabupaten Malang.
5. Bapak Sukkri, selaku Hakim ketua yang telah memberikan banyak informasi mengenai perkara yang sudah diteliti oleh peneliti.

6. Kedua orang tuaku, Ibuku dan juga Abahku yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan yang tak pernah lelah memberikan uluran tangan kasih dan sayangnya, saudara-saudaraku dan segenap keluarga besarku (Mbak eli, Mas wawan kakak iparku, Adikku Atik, dan Heni dan juga keluargaku yang lain yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu) yang selalu memberikan dukungan moral maupun spiritual, serta yang selalu hadir merubah asa dan rasaku, some one yang selalu ada menemani setiap hembusan nafasku dan yang selalu setia mendampingi dalam hidupku ( Abdul Hamid) thank's you very much kamu telah banyak memberikan semangat dalam hidupku.
7. Temen-temenku yang ada di kos Sunan Drajat Gg 2 No 4 Malang
8. Teman-temanku di Syari'ah angkatan 2004 terutama rima, eva, mufi, cimeng, dan semuanya terima kasih telah membantu saya selama masa perkuliahan.

Disamping ucapan terima kasih saya juga mendo'akan semoga Allah memberikan balasan kepada mereka semua yang telah banyak membantu dalam menulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Manusia tidak akan luput dari kesalahan, begitu pula dengan penulis, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dalam perbaiki skripsi ini. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis harapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Teriring do'a semoga Allah selalu menyertai apa yang kita perbuat amin yarobbal alamin.

Malang, 28 juli 2008

Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan merupakan salah satu aspek pokok yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga yang sempurna. Perkawinan bukan hanya merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam kehidupan rumah tangga, bukan saja antara suami, istri dan anak akan tetapi antara dua keluarga. Dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Dasar perkawinan Pasal 1 Perkawinan didefinisikan sebagai:

*“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.*<sup>1</sup>

Pencantuman “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani akan tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah:

---

<sup>1</sup>Lembaran negara Nomor 154 Tahun 1991

<sup>2</sup>Amirul Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Prdata Islam di Indonesia (Jakarta: kencana 2004) hal,43

*“Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Kata *miitsaaqon gholiidhan* ini diambil dari firman ALLah SWT. Yang terdapat pada surat an-nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”*

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat diteruskan dan harus putus ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, adakalanya saat-saat dalam kehidupan manusia tidak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab bagi kedua belah pihak, sudah merupakan sifat manusia bahwa sekalipun dia telah mencapai segenap prestasi dan meningkatkan keilmuan namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol.

Ketika perkawinan tidak lagi bisa di pertahankan maka jalan terbaik adalah perceraian, dari pada terseret kelain hal yang lebih banyak mudorotnya sehingga banyak hal-hal lain yang menjadi korban maka perceraian harus dilakukan apabila keadaan seperti itu timbul. Banyak terjadi rusaknya perkawinan yang disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, alasan lain biasanya

adalah hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dulunya tidak atau belum diketahui.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>3</sup>

Perkara pembatalan perkawinan yang berkenaan dengan akad nikah berarti membatalkan perkawinan. Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan menyebabkan batalnya perkawinan tersebut.

Beberapa sebab yang menimbulkan rusak atau batalnya perkawinan seperti contoh pada kasus yang ada diatas, maka hukum Islam menetapkan adanya pembatalan perkawinan.

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak mempunyai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.<sup>4</sup>

Wali adalah orang yang mengurus akad perkawinan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa kehadirannya. Mayoritas ulama' salaf dan ulama' kholaf antara lain Umar, Ali Ibn masud, Abu huraira, aisyah, malik dan penganut madzab Zhari berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan

---

<sup>3</sup>Rahmat hakim, Hukum perkawinan Islam (Bandung: Pustaka setia, 2000) hal 187

<sup>4</sup>Ibid., hal 188

Fasid, suatu perkawinan yang rusak.

perkawinan. Sehingga jika seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali) maka nikahnya batal. Kalangan ini melandaskan pendapat mereka pada beberapa dalil. Hadits-hadits yang menegaskan posisi strategi wali dalam pernikahan seorang perempuan, antara lain : Hadits riwayat Abu Musa bahwasanya Nabi SAW bersabda,

لَا نِكَاحًا إِلَّا بِوَالِيٍّ

“ Tidak (sah) sebuah pernikahan kecuali dengan (seizin) wali “.

Hadits riwayat Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحٌ بَاطِلٌ - ثَلَاثًا وَلِهَا مَهْرُهَا بِمَا

أَصَابَ مِنْهَا إِشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) beliau menyatakan tiga kali dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk menikah, maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

Kedua hadits ini jelas telah menegaskan posisi wali sebagai salah satu syarat sahnya nikah.

Hasil putusan merupakan pernyataan hakim yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (Agama) dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan peradilan perdata termasuk peradilan Agama, yaitu membuat perintah untuk melaksanakan suatu putusan, jadi suatu putusan selalu bersifat *condemnatoir* yaitu menghukum, atau bersifat *constitutoir* yaitu menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak dilaksanakan

dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan eksekusi.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang pembatalan perkawinan yaitu permasalahan pada suami yang ingin melakukan pembatalan perkawinan dengan istri, karena dalam perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah dan terdapat unsur penipuan dimana dalam perkawinan tersebut yang menjadi wali bukanlah saudara kandung dari istri yang di nikahnya.

Perkawinan Pemohon dan Termohon I yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo kota Surabaya tahun 1995 telah mengalami permasalahan yang sangat serius. Pada tahun 2005 kakak termohon I telah berbicara pada pemohon bahwa dalam pernikahan pemohon dengan termohon I pada tahun 1995 merupakan hal yang sangat serius sehubungan dengan wali nikah, orang yang menjadi wali dalam pernikahannya pada waktu itu adalah bukan adik kandung termohon I (artinya wali tidak sah). Pemohon menyadari konsekuensi hukum karena rusak atau batalnya perkawinannya dengan termohon I maka pembatalan akta nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan kasus nikahnya yang tidak sah tersebut maka Pemohon berencana melakukan akad nikah baru dengan Termohon I. Akan tetapi rencana akad nikah kemudian dibatalkan karena menjelang rencana akad nikah ulang tersebut telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon I, setelah melihat kejadian itu dan juga Termohon I sering tidak sepaham dengan pemohon dan sering terjadinya pertengkaran maka Pemohon merenungkan dan mempertimbangkan masak-masak, maka Pemohon mengambil keputusan bulat

---

<sup>5</sup>Sulaikin lubis, Hukum acara perdata peradilan Agama (Jakarta: Kencana 2006) hal 152

untuk tidak jadi menikah ulang dengan Termohon I. Dan mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2006.

Dalam hal ini peneliti mengambil perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di jalan Panji No 22 ini dikarenakan adanya beberapa sebab peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan yang mempunyai kompetensi yang baik dalam menangani setiap kasus permasalahan, Penulis juga pernah melaksanakan Praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama tersebut sehingga mempermudah penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini karena pernah secara langsung terlibat dan berinteraksi dengan para Hakim dan karyawan di Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Agama Kab Malang juga mempunyai penanganan sistem yang cepat disamping itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga sudah menggunakan sistem komputerisasi.

Dengan adanya pembatalan pernikahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apa alasan pemohon dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan, sehingga majlis hakim menetapkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara pembatalan perkawinan, akan tetapi mengapa Pengadilan Agama Kab Malang menolak perkara tersebut. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut, maka peneliti mengangkat tema penelitian ini dengan judul **“ALASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN MENOLAK PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Perkara : 0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas yang sudah dijelaskan maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Mengapa majelis hakim memilih pasal 26 UU No 1 tahun 1974 dan pasal 71 huruf e sebagai dasar hukumnya?
2. Apa alasan hukum bagi hakim memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan?

## **C. Tujuan**

1. untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan hakim mengapa hakim menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut

## **D. Manfaat Penelitian**

### *1. Manfaat secara teoritis*

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa agar dapat menjelaskan tentang pengertian perkara pembatalan perkawinan mulai dari teori, tindakan serta aspek yuridis yang mengatur baik dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang perkara pembatalan perkawinan, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Kab Malang serta akibat hukum atas putusan tersebut.

## *2. Manfaat secara praktis*

Untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang perkara pembatalan perkawinan yang dilakukan masyarakat terhadap syari'at perkawinan dan penyelesaiannya, sehingga dapat menambah pengetahuan dan jadi bekal dalam penekunan profesi nantinya.

### **E. Batasan Masalah**

Batasan Masalah yang kami teliti adalah alasan hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan Nomor : 0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg. Tentang: pengajuan pembatalan perkawinan yang dalam gugatannya diduga wali tidak sah, di Pengadilan Agama Kab Malang.

### **F. Definisi Operasional**

Pengertian pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang rusak disebabkan karena terdapat kurangnya syarat atau rukun yang tidak terpenuhi dan perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum, perkawinan yang rusak tersebut maka harus di perbarui dengan melakukan nikah ulang.<sup>6</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tentang pembatalan perkawinan yang sebelumnya sudah diteliti oleh Luluk Azizah yang dilakukan pada tahun 2004, guna untuk memenuhi tugas skripsi yang berjudul " pandangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena pelanggaran administrasi (studi kasus Nomor:234/Pdt G/2003/PA Malang)". Peneliti ini pada dasarnya terfokus pada adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pihak Termohon berupa tidak adanya izin dari istri maupun

---

<sup>6</sup> Amirul Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Prdata Islam di Indonesia (Jakarta: kencana 2004) hal,45

Pengadilan Agama atas poligami yang dilakukannya. Peneliti melihat bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan tersebut menyebabkan perkawinan Termohon I dan Termohon II menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana kemudian hakim menilai kasus tersebut, terutama terkait dengan pandangan majlis hakim. Selain itu, dalam rumusan masalahnya peneliti juga ingin melihat apakah keputusan hakim tersebut sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Hasil berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Saudah. Peneliti mengangkat problematika seputar poligami seperti yang dilakukan oleh Luluk Azizah di atas. Judul penelitiannya adalah "pembatalan perkawinan disebabkan adanya poligami tanpa izin (studi kasus perkara Nomor:491/Pdt G/2002/PA Kota Malang)". Penelitian ini meletakkan masalah poligami tanpa izin sebagai suatu fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang yang harus ditinjau dari beberapa perspektif. Beberapa perspektif yang ditampilkan oleh saudari Siti Saudah pada dasarnya berpangkal pada pandangan hakim yang mengadili perkara tersebut. Selain pendapat hakim, peneliti juga menjelaskan posisi atau status istri yang dipoligami tanpa izin. Sehingga penelitian saudari Saudah satu langkah lebih maju dari pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Luluk meskipun memiliki objek penelitian yang sama.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ummu Kulsum yang dilakukan pada tahun 2005 penelitian ini mengangkat tentang pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak Termohon I yang ingin melakukan poligami terhadap Termohon II, penelitian ini mengambil judul "Pembatalan Perkawinan sebab pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Malang (studi perkara Nomor:275/Pdt G/2005/PA Malang)".

Peneliti ini pada dasarnya mengfokuskan pada adanya pemalsuan identitas dirinya dari Termohon II yang ingin dipoligami. Peneliti melihat bahwa disini terdapat dua pelanggaran yang dilakukan Termohon I, yang pertama yaitu adanya pelanggaran melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan yang kedua dalam sidang ternyata adanya penipuan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II berupa pemalsuan identitas, yaitu pengakuannya bahwa Termohon I mengaku masih jejak dan tentang domisilinya. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana pandangan hakim mengenai perkara ini. Selain itu dalam rumusan masalahnya peneliti juga ingin melihat bagaimanakah bentuk pelanggaran yang terdapat dalam perkara tersebut.

Penelitian yang kami lakukan adalah tentang pembatalan perkawinan, akan tetapi penelitian yang kami ambil tidak sama dengan penelitian yang terdahulu, kami mengambil obyek tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan kurangnya salah satu rukun dalam perkawinan yang disebabkan wali tidak sah sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Sedangkan peneliti yang terdahulu yaitu pembatalan perkawinan yang disebabkan poligami dan pemalsuan identitas. Kami juga menganalisis terhadap beberapa ketentuan hukum yang dijadikan sandaran hukum dari para hakim dalam mengadili perkara tersebut.

Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk memperjelas penelitian yang kami lakukan. Penelitian yang kami lakukan secara esensi memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang kami sebutkan diatas. Paling tidak terdapat perbedaan tentang sebab terjadinya pembatalan perkawinan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan sekarang.

Meskipun objek penelitian (pembatalan perkawinan) sama, namun kami memiliki persepsi awal bahwa tidak semua putusan yang dikeluarkan oleh majlis hakim sama. Hal ini membuat kami yakin terlebih lagi hakim yang mengadili perkara yang kami teliti berbeda dengan hakim yang mengadili tiga perkara yang diangkat oleh ketiga peneliti terdahulu tersebut. Sehingga peluang adanya perbedaan persepsi hakim dalam melihat suatu kasus sangat dimungkinkan.

Dari beberapa alasan yang telah kami paparkan diatas tersebut cukup untuk menjelaskan bahwa penelitian yang kami lakukan memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Sehingga orisinalitas penelitian yang kami lakukan ini dapat kami pertanggung jawabkan. Meskipun demikian kami mengakui bahwa beberapa teori yang kami gunakan dalam penelitian ini terdapat persamaan teori dengan yang digunakan oleh tiga peneliti yang terdahulu. Kami lakukan hal itu karena terbatasnya teori yang membahas tentang pembatalan perkawinan. Sehingga teori menurut fiqih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam menjadi teori landasan normatif karena memang tidak ada teori alternatif yang lainnya yang dapat kami jadikan pijakan teoritis.

## **H. METODE PENELITIAN**

### ***1. Lokasi penelitian***

Untuk melaksanakan penelitian ini maka penulis mengambil lokasi penelitian disebuah Pengadilan Agama Kab Malang, dengan alamat Jalan Panji No.22 Kepanjen Malang telp.(0341)397200 Malang, dengan pertimbangan bahwa peneliti pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) di Pengadilan Agama Kab Malang sehingga memudahkan peneliti untuk memasuki dan mengkaji permasalahan perkara pembatalan perkawinan yang akan diteliti, karena pernah

secara langsung terlibat dan berintegrasi dengan para pegawai yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Letak geografis Pengadilan Agama Kabupaten Malang lokasinya cukup strategis karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak tidak jauh dari jalan raya dan dapat dijangkau oleh kendaraan umum.

Alasan lain yang mendasari pemilihan lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama tingkatan perkara yang masuk sangat banyak sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai status 1A, Pengadilan Agama Kab Malang merupakan pengadilan yang mempunyai kompetensi yang baik dalam menangani setiap kasus permasalahan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mempunyai penanganan sistem yang cepat, disamping itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga sudah menggunakan sistem komputerisasi.

## **2. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sekunder. penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library reseach*) atau studi dokumen, karena obyek yang diteliti berupa dokumen resmi yang bersifat publik, yaitu data resmi dari pihak pengadilan Agama.<sup>7</sup> Penelitian ini dokumen sebagai sumber data yang diteliti yaitu berupa putusan pengadilan Agama Kabupaten Malang No: 0848/Pdt/G/PA Kab Mlg.

Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah dalam penelitian ini data yang diteliti berupa dokumen resmi dari Pengadilan Agama

---

<sup>7</sup>Bambang waluyo, penelitian Hukum dalam praktek (Jakarta: sinar Grafika 2002) hal 13-14

Kabupaten Malang yang berupa putusan hakim dari perkara pembatalan perkawinan Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif. Menurut Sutrisno Hadi penelitian deskriptif adalah hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>8</sup>

### **3. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan secara sistematis, fakta dan akurat terhadap suatu hal tertentu, mengenai sifat, karakter dan faktor-faktor tertentu.<sup>9</sup>

Peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan masalah mengapa hakim menolak perkara pembatalan perkawinan, dan apa alasan hakim memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan, dan bagaimana pandangan hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan dalam perkara perceraian di PA Kab Mlg, dalam perkara Nomor :0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg.

Data yang berupa data kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan<sup>10</sup>. Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisa dokumen yang ditunjang dengan kata-kata lain yang terkait dan sesuai dengan masalah yang dirumuskan.

Menurut Prof. Dr. Winarno Surachman, M. Sc. Ed, dalam bukunya Metodologi Penelitian dan Pengantar penelitian menyebutkan jenis *penelitian deskriptif* adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta, dan juga menyajikan data, menganalisis dan

---

<sup>8</sup>Sutrisno Hadi, metodologi reseach (yogyakarta, andi offset) hal 23

<sup>9</sup>Bambang sunggono, Metode penelitian hukum ( Jember: 1996 ) hal35

<sup>10</sup>Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka Cipta 2002) hal 209

menginterpretasi. Ia juga bersifat korelatif dan komperatif.<sup>11</sup> penelitian ini berlangsung, peneliti bertindak sebagai observer, pengumpul data, penganalisa data, dan sekaligus pelapor hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan aturan penelitian yang berlaku yaitu dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis dan membuat kesimpulan atas penelitian yang dilakukannya.<sup>12</sup>

#### **4. Bahan hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif pada umumnya berupa data sekunder, yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasinya.<sup>13</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

##### *a. Bahan hukum primer*

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar (*primary/basic data*) bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber utama. Karena penelitian ini objeknya adalah keputusan hakim, maka bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perkara Nomor :0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang, wawancara dengan para hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor Perkara : 0848/ Pdt G/PA Kab Malang.

##### *b. Bahan hukum sekunder*

Bahan hukum yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder bersumber dari dokumen literatur dan berupa buku-buku

---

<sup>11</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (jakrta : Bumi Aksara 2005) hal 44

<sup>12</sup>Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT. Grapindo Persada 2004) hal 101

<sup>13</sup>Bambang waluyo, *Log. Cit.* hal 20

referensi ilmiah seputar hukum acara peradilan Agama, buku-buku yang membahas tentang pembatalan perkawinan dan buku-buku tentang metodologi penelitian dan peraturan pemerintah atau peraturan per Undang-Undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji dan yang mendukung data utama.

### ***5. Metode pengumpulan data***

Untuk memperoleh data yang benar-benar valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai, maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a) wawancara

Menurut Moleong “wawancara adalah:

“sebuah dialog percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pertama pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu”.<sup>14</sup>

Wawancara dalam penelitian ini berfungsi sebagai penguat dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan supaya mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam perkara pembatalan perkawinan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengverifikasi data.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan para hakim yang memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor perkara :0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg. Drs. H. MOCH SUKKRI sebagai Hakim Ketua

---

<sup>14</sup>Lexy moleong, Metode Penelitian kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda karya 2005) hal 135

Majelis, Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD ROUF. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota.

Metode ini penulis gunakan untuk mencari informasi tentang gambaran singkat bagaimanakah pandangan hakim tentang perkara pembatalan perkawinan dan bagaimana cara memutuskannya.

#### b) Dokumentasi

Study dokumentasi, dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, arsip-arsip, fakta, catatan. Metode pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.<sup>15</sup>

Studi dokumen juga dilakukan secara sistematis dan melalui pencatatan dan pengamatan dengan jalan pengumpulan data.<sup>16</sup> Dan keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data. Melalui data tertulis yang diperoleh dari data tersebut dapat digambarkan secara menyeluruh dengan cara diuraikan dengan jelas.

Data yang digunakan peneliti untuk mengkaji penelitian ini yaitu berupa data-data atau berkas-berkas dokumen yang berupa surat putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor perkara :0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg.

Agar data yang valid dapat diperoleh, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya harus menentukan data apa yang harus dicari, dimana

---

<sup>15</sup>Soerjono soekanto, sosilogi satu pengantar (Jakarta: PT raja Grapindo 2005) hal 66

<sup>16</sup>Suharsimi arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Bina aksara 2002) hal 209

bahan tersebut dapat ditemukan dan langkah apa saja yang akan ditempuh untuk memperoleh datanya.

#### **6. Langkah-langkah dalam pengumpulan data.**

1. Mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier berupa buku-buku metodologi penelitian, buku acara peradilan agama dan buku seputar hukum Islam yang membahas tentang putusan perkara pembatalan perkawinan.
2. Mengurus perijinan untuk untuk mendapatkan bahan hukum primer berupa surat putusan atau penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor perkara: 0848/Pdt G/2006/PA Kab Mlg. Yang selanjutnya dengan membawa surat perijinan yang diperuntukkan Pengadilan Kabupaten Malang untuk meminta data berupa putusan atau penetapan Pengadilan Kabupaten Malang.
3. Setelah data diperoleh data tersebut ditelaah secara kritis sesuai dengan klasifikasi data dan hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi peneliti.

#### **7. Metode analisis**

Proses berfikir induktif adalah kebalikan dari deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari dengan jalan pencarian fakta-fakta, kejadian-kejadian tertentu yang diamati secara khusus kemudian ditarik menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan khusus atau pengamatan empirik disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Dari keterangan data-data khusus yang terkait dengan masalah pembatalan perkawinan dengan mengambil kesimpulan umum mengenai pandangan hakim.

## **8. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada Bab ini meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan Masalah, definisi Operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan

### **BAB II: Kajian Pustaka**

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan dijadikan ukuran standarisasi dalam pembahasan pada bab yang merupakan tinjauan teoritis yang terbagi dalam : *Pertama* Pembatalan perkawinan yang meliputi pengertian pembatalan perkawinan menurut fiqih, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. Serta sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan.

*Kedua* : Putusan hakim yang meliputi pengertian putusan hakim, dan macam-macam putusan.

### **BAB III: Analisis Perkara Nomor : (0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang).**

Pada bab ini akan dibahas, mengenai duduk perkara Nomor:048/Pdt G/2006/PA Kab Malang, analisis tentang dasar hukum yang digunakan pemohon dalam mengajukan perkara pembatalan pembatalan perkawinan, analisis tentang penolakan putusan hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan.

### **BAB IV: Penutup**

Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan

kualitas Pengadilan Agama Kab Malang dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga peradilan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. PEMBATALAN PERKAWINAN

##### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'I* bisa berilai sah dan bisa bernilai fasad<sup>17</sup> (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Agak tipis perbedaannya antara kedua sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap sebaai fasid oleh sebagian yang lain.<sup>18</sup>

Fasid nikah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal itu dibuktikan seperti tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. Contoh: karena persyaratan, misalnya dahulu keduanya dinikahkan tanpa wali atau wali yang menikahkan tidak berhak sebagai wali.

Adapaun fasakh rusak atau batalnya perkawinan melalui pengadilan, yang hakikatnya hak suami istri disebabkan oleh sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakekat sebuah

---

<sup>17</sup>Fasad atau fasid yaitu perkawinan yang rusak.

<sup>18</sup>Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam (Bandug: CV. Pustaka setia, 2000 ) hal187

perkawinan. Penyakit atau cacat tersebut telah lama ada, namun ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, sehingga yang satu merasa tertipu akibat perbuatannya tersebut.

Adanya syarat dan rukun serta beberapa ketentuan yang lain dalam perkawinan, bukan berarti sekedar sebagai pelengkap semata. Pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan berdampak pada status perkawinan yang di jalankan, sehingga dalam kajian fiqh munakahah dikenal dengan adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Terdapat pula dalam ketentuan perundang-undangan negara kita. Pada bagian ini akan dikemukakan pengertian dari beberapa istilah tersebut.

- a. Sah kata yang berasal dari bahasa arab “sahih” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Akad nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul antara suami istri, saling mewarisi ketika mempunyai keturunan, maka keturunan itu diakui sehingga mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak yang sah, dan hal-hal lain yang ditimbulkan oleh akad nikah yang berpredikat sah. Sebuah putusan di pengadilan yang dilaksanakan secara sah, maka keputusan itu mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Setiap akad yang dilaksanakan secara sah dengan mencukupi syarat dan rukunnya, dan tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang (*man'i*) bagi keabsahan akad nikah itu.
- b. Fasad dan batal, dua istilah tersebut kebalikan dari kata sah, artinya bilamana suatu akad nikah tidak dinilai sah berarti fasad atau batal. Dalam literatu fiqh yang berkaitan dengan kajian fasad atau batal, hukum

Islam dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama* dalam hukum ibadah misalnya akad nikah. *Kedua* macam-macam akad yang berkaitan timbal balik yang berkenaan dengan harta.<sup>19</sup>

Dalam masalah pertama yang mengenai akad nikah para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan antara yang dinilai fasad (fasid) dan yang dinilai batal (batil). Baik istilah fasad atau istilah batal sama-sama suatu pelaksanaan ibadah atau nika misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Ibadah yang tidak sah baik yang tidak lengkap syarat atau rukunnya atau ada penghalang bisa disebut akad fasad dan boleh disebut akad batal.

Dari beberapa pengertian yang ada di atas dapat kita ketahui bahwa dalam masalah perkawinan seperti yang terjadi pada kasus yang akan peneliti bahas yaitu mengenai pembatalan perkawinan yang dikarenakan terdapat kurangnya rukun perkawinan yang disebabkan wali tidak sah, maka perkawinan tersebut adalah akad yang batal dan perkawinan tersebut dikatakan sebagai nikah fasid.<sup>20</sup>

## **2. Menurut Fiqih**

Di dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda akan tetapi hukumnya sama yaitu nikah al fasid dan nikah al-batil. Al –jaziri menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya, sedangkan nikah batil adalah apabila tidak terpenuhi rukun, hukum nikah batil dan fasid..

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Berdasarkan pengamatan kami terhadap

---

<sup>19</sup>Satria Efendi, Problematika hukum keluarga Islam kontemporer (jakarta : Prenada media kencana 2004) hal 20

<sup>20</sup>Ibid. Hal 21

literature fiqh, tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur poligami terbatas dan tidak mengatur atau mengenal pembatasan atas perkawinan. Perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan.<sup>21</sup>

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>22</sup>

Fasakh dalam terminologinya ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantara yang terdapat dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) sebagai berikut<sup>23</sup>:

“Pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan”

Definisi tersebut mengandung beberapa arti kata kunci yang menjelaskan hakikat dari fasakh, Yaitu:

*Pertama* kata “pembatalan” mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri berlakunya sesuatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan kata “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilaksanakan.

---

<sup>21</sup>Kamal Muchtar, Asas-Asas hukum Islam dalam perkawinan (jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal 194

<sup>22</sup>Abdul Aziz dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam ( Jakarta : PT Ichtar Baru,2003) hal. 317

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 2 007) hal 242

*Kedua* kata “Ikatan perkawinan” mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

*Ketiga* kata “Pengadilan Agama” mengandung arti pelaksanaan pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, bukan ditempat lain. Hal ini berbeda dengan putusan perkawinan dengan kata talak yang menurut sebagian ulama’ fiqih tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.

*Keempat* kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat di benarkan oleh Pengadilan Agama atau karena perkawina yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan”. Ungkapan ini merupakn alasan terjadinya fasakh, yaitu pengaduan istri atau suami yang dapat dibenarkan dan perkawinan yang telah berlangsung pada tahun kemudian hari, tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan.

Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu Hakim setelah Hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada waktu perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri, terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, M.A. fasakh ada yang memerlukan putusan pengadilan misalnya karena Istri musrik (bukan ahli kitab), dan fasakh

yang tidak melalui putusan pengadilan yaitu fasakh yang ada hal-hal yang cukup jelas, misalnya diketahui mahram antara suami istri karena hubungan susuan.<sup>24</sup>

Suami istri yang diceraikan hakim dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk kembali, kalau keduanya ingin kembali hidup bersama sebagai suami harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad nikah baru. perceraian dengan cara fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami. Dengan demikian bila suami istri telah bercerai dengan jalan fasakh kemudian hidup kembali sebagai suami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga.<sup>25</sup>

### 3. Menurut UU No.1 Tahun 1974

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat- syarat (pasal 22-28 UU No. 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Namun jika perkawinan itu sudah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

#### 1. Menurut dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan pasal 22:

“perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan baik dari rukun maupun syaratnya yang tidak terpenuhi, seperti halnya perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali atau wali yang tidak sah. disebutkan dalam Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan pasal 26 yaitu:

---

<sup>24</sup>Mohd, Idris Ramulyo, Hukum perkawinan Islam (Jakarta : Bumi Aksara,1996) hal 141

<sup>25</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta : penerbit Liberty,2004) hal 113

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah faham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nieting zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nieting venclaur*, sedangkan *absolute nieting* adalah pembatalan mutlak.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada penyebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama* pelanggaran prosedur perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi. Contoh kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami atau istri.<sup>26</sup>

Untuk lebih rinci sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan pasal 22 yaitu:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ”.

---

<sup>26</sup>Amir Nurudin A. Trigan, Hukum perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI (jakrta: kencana,2004) hal 107-108

Adapun mengenai mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat didalam. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan pasal 28 ayat 1 yaitu:

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surat terhadap:
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  - b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **4. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan Hakim Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan. Hal ini terlihat dalam BAB XI tentang batalnya perkawinan pasal 70-76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci. Dalam pasal 71 dijelaskan:

Perkawinan batal apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No.1/ 1974)
- b. Perkawinan yang melanggar pasal 27 huruf e UU Nomor 1 tahun 1974 perkawinannya dapat dibatalkan sebab wali yang tidak sah
- c. Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tidak dilaksanakan dengan wali yang sah dan tidak dihadiri 2 orang saksi seperti halnya yang terdapat pada pasal 26 UU Nomor 1 tahun 1974
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).<sup>27</sup>

## **B. SEBAB-SEBAB TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN**

Ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal yang secara panjang lebar diuraikan ulama dari beberapa madzab. Disini dikemukakan beberapa hal yang membatalkan perkawinan, dalam masyarakat Islam di Indonesia yang banyak yaitu menganut madzab syafi'I. Maka beberapa hal yang membatalkan perkawinan tersebut sejalan dengan madzab tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Irvan Zulkifli, Fasakh sebagai salah satu cara perceraian, studi pada pengadilan Agama kabupaten Malang, skripsi fakultas syari'ah UIN Malang 2006, hal26

<sup>28</sup> Satria Efendi, *Op. Cit.* hal23

- a. *Nikah syighar*, misalnya seorang ayah berkata kepada laki-laki”aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku”.
- b. *Nikah mut’ah*, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan syari’atnya nikah.
- c. *Nikah muhrim*, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua calon suami istri atau salah satunya sedang keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji, maupun untuk melaksanakan umroh.
- d. *Nikah wanita yang sedang iddah*, nikah seperti itu jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya itu dianggap zina.
- e. *Nikah wanita muslim dengan laki-laki nonmuslim*, wanita muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki nonmuslim.

Fasakh yang disebabkan adanya penghalang (man’I al huruf ) setelah berlangsungnya perkawinan. Misalnya sebagai berikut:

- a. Setelah salah seorang diantara suami-istri itu murtad (keluar dari agama Islam), sehingga perkawinan itu batal dengan sendirinya.
- b. Apabila pasangan suami istri tersebut dahulunya menganut agama nonmuslim, kemudian istri mereka memeluk Islam. Dengan sendirinya perkawinan tersebut batal, karena wanita muslim tidak boleh kawin dengan lelaki musrik

Menurut mazhab hanafi kasus dibawah ini dapat mengakibatkan terjadinya fasakh yaitu<sup>29</sup> :

- a. Pisah karena suami istri itu murtad
- b. Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak)
- c. Perpisahan Karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan

Fasakh menurut Imam Maliki adalah :

- a. Salah seorang pasangan murtad
- b. Fasadnya perkawinan
- c. Terjadinya li'an

Sedangkan fasakh menurut imam Syafi'I dan Hambali adalah:

- a. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
- c. Pisah karena li'an
- d. Salah seorang suami atau istri murtad
- e. Perkawinan itu rusak (fasid)
- f. Tidak adanya persamaan status (ku'fu)

Fasakh yang disebabkan oleh terjadinya sesuatu pada suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya ikatan perkawinan, yang dalam kitab fiqih disebut dengan *khiyar al-fasakh*, yang diuraikan sebagai berikut:

Beberapa faktor penyebab terjadinya fasakh:

- a. Syiqaq

---

<sup>29</sup>A. Rahman I Doi, karakteristik hukum Islam, (Jakrta: Raja Grafindo persada. 1996)

Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk seperti ini dinamakan syiqoq, ketentuan ini terdapat pada suart an-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

b. Fasakh karena cacat

Cacat disini adalah cacat yang terdapat pada suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuannya sebelum bergaul atau setelah bergaul<sup>30</sup>.

Fasakh karena cacat ini dilakukan dihadapan Hakim di pengadilan dan tidak dapat dilakukannya sendiri. Alasannya adalah bahwa adanya cacat itu harus melalui penelitian dan pembuktian. Yang demikian hanya dapat dilakukan di pengadilan.

c. Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah

Ketidak mampuan suami memberikan nafkah pada istri dan keluarganya ini menjadi alasan untuk seorang istri mengajukan fasakh pada seorang suami.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Log. Cit.* Hal 245

d. Fasakh karena suami ghoib

Suami ghoib disini adalah suami meninggalkan tempat kediamannya tanpa diketahui kemana perginya dalam waktu yang lama. Ghoibnya suami disini yaitu menyulitkan istri yang di tinggalkan, karena suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan. Istri disini mendapatkan mudorot, dalam hadits nabi yang mengatakan “tidak boleh ada kemudorotan dan tidak pula mendatangkan kemudorotan kepada orang lain” dalam hal ini istri diperbolehkan mengajukan fasakh pada pengadilan Agama.

**C. SYARAT DAN RUKUN PEKAWINAN**

Perkawinan yang sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan dan juga rukun perkawinan. Diantara syarat dan rukun perkawinan yang disepakati oleh beberapa ulama adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

Rukun perkawinan terdiri dari:

1. Pengantin laki-laki
2. Pengantin perempuan
3. wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul

Syarat- syarat perkawinan :

a) Syarat-syarat pengantin laki-laki:

1. Tidak terpaksa atau dipaksa
2. Tidak dalam ihrom haji atau umroh
3. Islam(apabila kawin dengan wanita Islam)

---

<sup>31</sup>Saifullah al Aziz, Fiqih Islam lengkap (Surabaya: Terbit terang 2005) hal 475

b) Syarat-syarat pengantin perempuan:

1. Bukan perempuan yang dalam masa iddah
2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
3. Antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak semuhrim
4. Tidak dalam keadaan ihrom haji atau umroh
5. Bukan perempuan musrik

Dalam hal ini yang akan peneliti bahas dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sehingga para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal. Imam syafi' I mengatakan bahwa perkawinan seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali dekat dengan calon pada wali yang jauh. Sementara Hamid Zahri menjelaskan bahwa wali nikah mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad perkawinan. Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan perkawinan itu tidak sah tanpa adanya wali nikah.<sup>32</sup>

Pendapat-pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah, dalam surat An-nur ayat 32 dimana Allah memerintahkan mengawinkan orang-orang yang

---

<sup>32</sup>Abdul Manan, Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 2006) hal 58-59

sendirian dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan wali menurut Kompilasi hukum Islam yaitu :

Pasal 19 yang berbunyi bahwa :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Pasal 20 yang berbunyi :

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab
  - b. Wali hakim

Pasal 21 yang berbunyi :

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang paling sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

*Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

*Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya dari ayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajatnya kandung atau sama-sama derajat seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam Kompilasi hukum Islam juga di jelaskan mengenai pemeliharaan anak yang di jelaskan pada pasal 103 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

## D. PUTUSAN HAKIM

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut dengan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.<sup>33</sup> Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).

Penjelasan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang putusan Hakim pasal 60, memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “*putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa*”.

Menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontensius*).<sup>34</sup>

Dari beberapa defini yang ada dapat disimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majlis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Sudikno mertokusumo, Hukum acara perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberti,2002) hal 202.

<sup>34</sup>Mukti Arto, praktek perkara perdata pada pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005) hal 251

<sup>35</sup>Abdul manan, Penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan Agama (jakrta: Kencana 2005) hal 292.

Bagi seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan serta hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat. Sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, dan justru lain penyelesaiannya.

Putusan dalam bahasa Belanda (*vonis*) atau (*al qada'u*) dalam bahasa arabnya, yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu :”penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction cententiosa*.<sup>36</sup> Menurut Adi Darwaci dan Sudikno mertokusumo putusan adalah:

“Perbuatan Hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak yang berperkara.”

Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang putusan hakim pasal 60 mendefinisikan tentang putusan sebagai berikut :

“putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”

Pegertian putusan secara lengkap dapat dirumuskan sebagai berikut :

“putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk

---

<sup>36</sup>Roihan A. Rosyid, Hukum acara peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2006) hal 203

pengadilan Agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>37</sup>

Putusan peradilan perdata, termasuk peradilan Agama, selalu membuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu. Jadi diktum *vonnis* selalu bersifat *condemnatoir* artinya selalu menghukum atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan eksekusi.<sup>38</sup>

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsep terlebih dahulu paling tidak 1 minggu sebelum diucapkan dipersidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962).<sup>39</sup>

#### **E. PENGERTIAN PUTUSAN GUGUR (PASAL124 HIR /148 RBg)**

Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir. Putusan Gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan permohonan. Putusan Gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-syaratnya yaitu:

---

<sup>37</sup>Sulaikan lubis, Hukum Acara perdata peradilan Agama di Indonesia (jakrta: Kencana 2006) hal 153

<sup>38</sup>Roihan A. Rosyid, *Log. Cit.* 203

<sup>39</sup>Mukti Arto, *Log. Cit.* Hal 252

- a. Penggugat atau Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dalam sidang itu.
- b. Penggugat atau Pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu Karena sesuatu halangan yang sah.
- c. Tergugat atau Termohon hadir dalam sidang.
- d. Tergugat atau Termohon mohon keputusan
- e. Tergugat dan Termohon adalah tunggal.

Dalam hal penggugat atau pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun pokok perkara. Dalam putusan gugur penggugat atau pemohon dihukum membayar biaya perkara. Terhadap putusan ini dapat dimintai banding atau diajukan lagi perkara baru.

#### 1. *Putusan verstek* ( pasal 125 HIR/ pasal 149 RBg)

Putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan karena gugur atau termohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi. *Verstek* artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-107 dan SEMA No. 9/1964. putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- a. Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir dipersidangan

e. Penggugat mohon keputusan.

Putusan *verstek* hanya menilai secara vormil surat gugatan dan menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugatan. Terhadap putusan *verstek* ini maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*). *Verzet* ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Apabila penggugat mengajukan banding maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, melainkan ia berhak pula mengajukan banding (pasal 8 UU No. 20/1974). Putusan *verstek* yang diajukan *verzet* dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2. *Putusan Kontradiktoir*

Putusan *Kontradiktoir* adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau pihak berperkara. Dalam pemeriksaan putusan *kontradiktoir* disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.

Dari Segi Isinya Terhadap Gugatan Perkara

Dari segi ini dapat dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu positif dan negatif yang dapat dirinci menjadi 4(empat) macam:

### a. Tidak menerima gugatan penggugat atau putusan tidak menerima (Negatif)

Putusan tidak menerima adalah putusan Hakim yang menyatakan bahwa "*Hakim tidak menerima gugatan penggugat atau permohonan pemohon tidak diterima*" atau dengan kata lain "*gugatan penggugat atau permohonan*

*pemohon tidak diterima*” karena gugatan atau permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil atau materiil<sup>40</sup>.

b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (Negatif)

Putusan ini adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti. Dalam pemeriksaan pokok gugatan (dalil gugat) maka Hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugatan telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

Dalam perkara yang dalil gugatannya tidak dapat membuktikan maka perkara tersebut harus di tolak oleh Pengadilan Agama, seperti halnya yang tercantum dalam pasal 163 HIR tentang pembuktian yang berbunyi :

“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantu hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya (Positif)

putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat terpenuhi dan seluruh dalil gugatannya yang mendukung petitum ternyata telah terbukti, untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil-dalil gugatan. Apabila salah satu dalil gugatan sudah ada satu dalil yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meski mungkin dalil-dalil lain tidak terbukti. Namun apabila seluruh dalil itu terbukti maka semakin kuat alasannya untuk mengabulkan petitum. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung dengan dalil gugatan.

c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya.

---

<sup>40</sup>Sulaikan Lubis, *Op. Cit.* Hal 157

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga<sup>41</sup>:

- a) Dalil gugatan yang terbukti, maka tuntutananya dikabulkan
- b) Dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutananya ditolak
- c) Dalil gugat yang tidak terpenuhi syaratnya maka diputus dengan tidak diterima.

Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

Dilihat dari segi sifatnya maka dapat dibagi menjadi (tiga) macam yaitu:

a) Diklatoir

Putusan *diklatoir* adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini adalah: putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Putusan *deklatoir* tidak memerlukan eksekusi.<sup>42</sup>

Putusan ini tidak merubah atau menciptakan hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan Diklatoir dalam bentuk “penetapan” yang biasanya berbunyi “menyatakan”.

b) Konstitutif

---

<sup>41</sup>Sulaikan Lubis, *ibid.* hal 158

<sup>42</sup>*ibid.* Hal 159

Putusan *Kontensius* adalah putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan sebelumnya. Contoh dari putusan ini adalah:

- a. Putusan perceraian
- b. Putusan pembatalan perkawinan dan sebagainya

Putusan ini tidak memerlukan eksekusi.

c) *Kondemnatoir*

Putusan *Kondemnatoir* ini adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu upaya pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

Putusan *Kondemnatoir* ini terdapat pada perkara kontensius. Putusan *kondemnatoir* selalu berbunyi "menghukum". Putusan inilah yang memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum tidak mau melakukan isi putusan dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa.<sup>43</sup>

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvooraad* yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan *Kodemnatoir* dapat berupa penghukuman untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Membayar sejumlah uang
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan

e. Mengosongkan tanah atau rumah

## **F. ACARA PEMBATALAN PERKAWINAN**

Pasal 22 UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan. Pasal 37 PP No.9 tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya suatu perkawinan oleh instansi dari luar pengadilan.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai pasal 35 PP No.9 tahun 1975.<sup>44</sup>

Tatacara penyelesaian pembatalan perkawinan dilakukan sebagai berikut:

a. Hanya pengadilan yang berwenang menetapkan batalnya pembatalan perkawinan.

1. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan  
(pasal 37 PP No. 9 tahun 1975)

---

<sup>44</sup>Ibid., Mukti arto. Hal 236

2. Instansi pemerintahan atau lembaga lain diluar pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan.

b. Gugatan pembatalan perkawinan

1. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk, jaksa dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

2. Gugatan pembatalan perkawinan harus memuat:

- a. Identitas para pihak dalam perkara.
- b. Posita yang memuat alasan-alasan pembatalan perkawinan
- c. Petitum.

3. Suami dan istri yang perkawinannya menjadi objek sengketa pembatalan perkawinan, maka berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, kecuali jika ia sendiri menjadi penggugat.

4. Alasan-alasan pembatalan perkawinan ialah sebagai mana yang diatur dalam pasal 70,71 dan 72 Kompilasi hukum Islam, sebagai berikut:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, meskipun salah satu dari empat istrinya itu dalam keadaan iddah talak raj'i.

- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da duhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda atau susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi sahnya perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:
  1. Berhubungan darah dalam garis lurus keatas dan ke bawah.
  2. Berhubungan darah dalam keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilangsungkan dengan paksaan.
- g. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- h. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- i. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersangkutan itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6(enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Kewenangan relative Pengadilan Agama:

1. Gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat:
  - a. Di mana perkawinan dilangsungkan
  - b. Di tempat tinggal kedua suami istri
  - c. Di tempat tinggal suami
  - d. Di tempat tinggal istri
2. Yang paling tepat ialah diajukan kepada pengadilan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal suami dan istri tersebut (yurisprudensi)
  - d. Pemanggilan
3. Tatacara pemanggilan sama seperti pemanggilan dalam perkara cerai gugat.
  - e. Pemeriksaan
4. Tatacara pemeriksaan sama seperti pemeriksaan dalam perkara cerai gugat.
  - f. Upaya damai.
5. Upaya perdamaian sama seperti dalam perkara cerai gugat.
  - g. Pembuktian.
6. Pembuktian dilakukan menurut hukum pembuktian dalam hukum acara khusus, sama dengan pembuktian dalam perceraian.
  - h. Putusan hakim.
7. Pengadilan Agama setelah memeriksa pembatalan perkawinan dalam kesimpulan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berakibat batalnya perkawinan, maka pengadilan Agama menjatuhkan

“putusan” yang isinya “menetapkan perkawinan pembatalan perkawinandemi hokum” atau “membatalkan perkawinan tersebut”.

8. Terhadap putusan tersebut dapat dimintakan banding atau kasasi.

i. Biaya perkara

9. Biaya perkara dibebankan pada penggugat.

j. Berlakunya putusan hakim

10. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (pasal 28 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

k. Salinan putusan sebagai bukti

11. Sebagai bukti batalnya perkawinan, para pihak dapat meminta salinan putusan yang telah diberi catatan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hokum tetap.

l. Pengiriman salinan putusan.

12. Pengiriman salinan putusan pembatalan perkawinan, dilakukan sama seperti dalam perkara cerai gugat.

## BAB III

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A . Paparan Data

##### *1. Duduk Perkara Nomor: 0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang*

Perkara Nomor :0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang adalah perkara pembatalan perkawinan yang didaftarkan oleh pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 20 Maret 2006 Pemohon melakukan gugatan kepada Termohon I. Adapun alasan-alasan atau dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Desember 1995 yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya (kutipan Akta Nikah No,or:274/23/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995)
2. Pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai seorang suami istri dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
  - a. WASKITHO NUGROHO, umur 10 tahun
  - b. ANGGIT KARTIKA,umur 8 tahun
3. Pada bulan November 2005, setelah berbicara dengan kakak perempuan dari Termohon I Ir. RINI EKOWATI, menceritakan pada pemohon (di Jakarta) bahwa pernikahan pemohon dan termohon I selama ini ada masalah yang serius dan gawat sehubungan dengan wali nikah Drs.AGUS TRIYOGO (Termohon II)bukan adik kandung mereka(artinya wali Nikah tidak sah)

4. Oleh karena Wali Nikah Drs.AGUS TRIYOGO (Termohon II) tidak sah (angka3) maka Akad Nikah pemohon dan termohon I pada tanggal 14 Desember 1995 (angka 1) telah dilangsungkan dengan “tidak dapat”memenuhi rukun perkawinan sebagai ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 14, Pasal 19,Pasal 20 ayat(2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Akad Nikah tersebut adalah fasid.
5. Pemohon menyadari Konsekuensi hukum karena fasidnya perkawinan dengan Termohon I maka pembatalan akta nikah harus diajukan di Pengadilan Agama baik kemudian akan menikah ulang dengan Termohon I atau tidak menikah ulang dengan Termohon I.
6. Untuk menyelesaikan kasus nikahnya yang tidak sah tersebut (angka 4) maka pemohon dan pihak keluarga pemohon mengambil tindakan melakukan akad nikah ulang antara pemohon dan Termohon I yang dijadwalkan pada hari Senin tanggal 21 November 2005 di masjid Nur Kota Batu, dengan wali nikah AHMAD (paman termohon II), saksi-saksi SUDOMO (paman termohon I)dan Ir. NUR SASONGKO. MP( kakak pemohon),dan penghulu nikah SYAMSUL ISLAM dari kantor Urusan Agama Kota Batu.
7. Akan tetapi, rencana akad nikah ulang itu kemudian ditunda oleh pemohon karena pada hari sabtu tanggal 19 November 2005 pukul 20.30 WIB. Menjelang rencana akad nikah ulang tersebut telah terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan hal itu yang menyebabkan hati pemohon tidak ikhlas (tidak “sreg”bahasa jawa) dan

tidak nyaman untuk melangsungkan akad nikah ulang yang sudah dijadwalkan itu.

8. Selama masa menunggu dilangsungkannya akad nikah ulang yang ditunda itu, maka pada hari minggu tanggal 20 November 2005 pemohon kemudian mengembalikan Termohon I pada ibunya. Ny TUTI SUTIARSIH ini dilakukan oleh pemohon karena pemohon sangat menyadari dan yakin bahwa Termohon I bukan istrinya bukan yang sah. Namun maksud baiknya tersebut ternyata ditanggapi dengan kemarahan ibu termohon I Ny. TITI SUTIARSIH kepada pemohon.
9. Setelah adanya kejadian-kejadian pada angka 7 dan 8 dan sesudah direnungkan dan dipertimbangkan masak-masak, maka pemohon pada akhirnya mengambil putusan bulat untuk tidak jadi menikah ulang dengan Termohon I. Dan keputusan ini telah diberitahukan secara langsung melalui telepon, kepada Termohon I pada hari senin tanggal 12 Desember 2005 pukul 11.00 WIB.
10. Keputusan pemohon tersebut diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan mendasar sebagai berikut:
  - a. Selama 10 tahun hidup bersama, Termohon I sering kali bersikap dan bertindak “tidak sepaham” dengan pemohon meskipun hal ini sudah sering diingatkan oleh pemohon. Termohon I tetap tidak berusaha memperbaiki tabiatnya yang buruk itu bahkan tabiatnya inilah yang menyebabkan pertengkaran. Pemohon dengan termohon I yang terjadi menjelang rencana akad nikah ulang sebagai mana disebutkan pada angka 7

- b. Karena alasan hukum, pemohon tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Termohon I sebagai suami istri yang sah. Yang dapat membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan bahagia.
- c. Kemarahan ibu Termohon I Ny. TUTI SUTIARSIH kepada pemohon (angka8) telah membuat hati pemohon menjadi tidak senang terhadap Ny.TUTI SUTIARSIH
- d. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja tindakan Ny. TUTI SUTiARSIH (ibu Termohon I) dan keluarganya telah merahasiakan bahwa Drs. AGUS TRIYOGO (Termohon II) bukan anak kandung, pada saat sebelum perkawinan pemohon dan Trmohon I dilaksanakan (angka1). Dan hal ini telah merugikan dan melukai serta menyakitkan hati pemohon dan keluarganya karena berakibat wali nikah perkawinan pemohon dan Termohon I tidak sah.
- e. Ny. TUTI SUTIARSIH dan keluarganya bersikap tidak mau mempertanggung jawabkan kasus wali nikah yang tidak sah tersebut pada keluarga pemohon.
11. Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) pasal 17 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila hal itu tidak disetujui oleh salah satu seorang calon mempelai pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

12. Pada tanggal 14 Februari 2006 Termohon I datang bersama keluarganya ke rumah pemohon:

- a. Termohon I yang diwakili oleh kakeknya (BAKIR) menanyakan kembali pada pemohon tentang kesediaan pemohon untuk menikah ulang dengan Termohon I. Namun pemohon tetap pada putusannya, yaitu tidak mau menikahi Termohon I. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan pada angka 10.
- b. Termohon I yang juga mencerminkan sikap keluarga, berpendapat bahwa suatu perkawinan masih tetap sah meskipun dilangsungkan tanpa wali nikah. Namun hal itu dibantah keras oleh pemohon karena pendapat mereka itu jelas-jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam dan Hukum perkawinan Islam.

13. Kasus akad nikah Pemohon dan Termohon I yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1995, yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah yang berwenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya (di dalam akta nikah Nomor: 274/23/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995). Tetapi dengan wali nikah Drs. AGUS RIYOGO (Termohon II) yang tidak sah, telah memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum untuk dilakukan pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 71(e) Kompilasi Hukum Islam.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Kab. Malang Tentang Perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang

Diatas merupakan sedikit gambaran mengenai perkara pembatalan perkawinan, berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas pemohon minta pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadili perkara tersebut.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Dasar Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan.**

Penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 16 juni tahun 2008 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik dan lancar, meski ada sedikit hambatan, namun bisa dimaklumi dan diatasi oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, wawancara (interview), dan dokumentasi telah memberi jawaban secara deskriptif terhadap rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian.

Perkara dengan Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon, hal ini dapat diketahui dari hasil dokumentasi PA Kabupaten Malang yang berupa putusan dengan nomor perkara: 0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang selain itu diperkuat dengan hasil wawancara dengan Hakim 1 Bapak Rouf selaku hakim anggota pada tanggal 16 juni 2008, beliau mengungkapkan:

“Perkara dengan Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang merupakan perkara yang diajukan oleh pemohon untuk membatalkan perkawinan”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan bapak Rouf selaku hakim anggota Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada perkara ini gugatan pembatalan perkawian yang diajukan oleh pemohon tersebut untuk membatalkan perkawinannya dan berpisah (cerai) dengan istri atau termohon I. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Hakim Anggota Ibu Enik nurfarida selaku hakim anggota pada tanggal 16 juli 2008, diungkapkan oleh beliau bahwa:

“Pada awalnya pemohon ingin melakukan akad nikah ulang dengan termohon I, akan tetapi karena selama masa tunggu menjelang akad nikah terjadi pertengkaran antara pemohon (suami) dengan termohon I (istri) sehingga acara akad nikah tersebut dibatalkan, dan gugatan pembatalan perkawinan bukan lagi ditujukan untuk akad nikah ulang tetapi untuk membatalkan perkawinannya tersebut dan berpisah (cerai) dengan istri atau termohon I”.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara dan paparan data diatas dapat diketahui bahwa gugatan pemohon untuk melakukan pembatalan perkawinan dan kemudian berpisah (cerai) dengan termohon I (istri) diperbolehkan dalam hukum fiqh, seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dalam skripsi ini yang menyatakan bahwa “Suami istri yang diceraikan hakim dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk kembali, kalau keduanya ingin kembali hidup bersama sebagai suami harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad nikah baru. perceraian dengan cara fasakh tidak mengurangi hak talak dari suami. Dengan demikian bila suami istri telah bercerai dengan jalan fasakh kemudian hidup kembali sebagai suami istri , suami tetap mempunyai hak talak tiga”.<sup>48</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan maka perkara dengan Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang adalah perkara pembatalan perkawina

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Enik nurfaridatur rohmah selaku hakim anggota Pengadilan Agama Kabupaten Malang

<sup>48</sup> Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta : penerbit Liberty,2004, hal.113)

seperti yang dijelaskan diatas di dalam duduk perkaranya. Pengajuan pembatalan perkawinan oleh Pemohon, disebabkan adanya beberapa faktor atau alasan yang membuat pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hakim yang menangani perkara ini yaitu Bapak sukkri selaku hakim ketua, pada tanggal 16 juni tahun 2008, mengatakan bahwa alasan pemohon mengajukan gugatan tersebut meliputi:

“Pemohon mempermasalahkan tentang keabsahan Termohon II yaitu sebagai wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon I. Karena kemudian diketahui bahwa Termohon II yang bertindak sebagai wali nikah tersebut ternyata bukan adik kandung Termohon I. Sehingga pemohon menganggap pernikahannya dengan Termohon I tidak sah, sebab telah dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah dan harus dibatalkan. Dan waktu Pemohon dan Termohon I masih menjalin hubungan suami istri, Termohon I tidak menjadi istri yang baik dan sering tidak sepeham dengan Pemohon”.<sup>49</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Alasan Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan ini termasuk dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 71 huruf e selain itu juga didasarkan pada kitab-kitab fiqh bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilakukan dengan wali yang tidak sah maka perkawinan itu dinyatakan rusak atau tidak sah dan harus dibatalkan oleh pengadilan Agama. Berdasarkan dasar hokum diatas, maka majlis hakim menerima perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan.”<sup>50</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan para hakim yang menangani perkara Nomor :0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang. Dan setelah mengkroscek ulang alasan-alasan yang digunakan Pemohon bahwa perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan yang tidak sah, sebab

---

<sup>49</sup>Wawancara Dengan Bapak sukkri, Selaku hakim ketua, tanggal 10 juli tahun 2008

<sup>50</sup>Ibid.,

perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah nikah fasid yang disebabkan wali tidak sah atau wali yang tidak berhak. Dan seperti yang dikatan oleh hakim yang menangani kasus tersebut, bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan pasal 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 71 huruf e, maka perkara tersebut dapat diterima sebagai perkara pembatalan perkawinan.

Seperti yang dijelaskan pula pada bab II bahwa sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu pasal 22 yang berbunyi ” Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Seperti halnya yang dijelaskan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 26 pasal 1 dan 2 tentang pembatalan perkawinan yang berbunyi:

1. “perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas sari istri atau suami, jaksa dan suami, istri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarakan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah”.

Dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf e yang berbunyi:

“Suatu perkawinan itu dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kenidian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 e)
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.

Dalam ilmu fiqh juga diterangkan bahwa suatu perkawinan itu dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut terdapat kurangnya syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan, seperti dalam perkara ini yang menjadi wali dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I adalah wali yang tidak sah atau wali yang menikahkan pada waktu itu tidak berhak. Sebab-sebab terjadinya pembatalan menurut imam syafi I adalah :

- g. Pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri
- h. Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
- i. Pisah karena li'an
- j. Salah seorang suami atau istri murtad
- k. Perkawinan itu rusak (fasid)
- l. Tidak adanya persamaan status (ku'fu)

Jadi pada dasarnya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan maka, perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan di Pengadilan Agama. Menurut madzab syafi'I wali merupakan syarat sahnya perkawinan, apabila wanita menikah tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut batal, dan harus menikah ulang dengan wali yang sah. Seperti halnya dalam hadits riwayat Abu Musa bahwasanya nabi bersabda:

لَا نِكَاحًا إِلَّا بِوَالِيٍّ

“ Tidak (sah) sebuah pernikahan kecuali dengan (seizin) wali “.

Hadits riwayat aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحٌ حَرَامٌ وَتِلْكَ أُمَّةٌ مِمَّا

أَصَابَ مِنْهَا إِشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَوَلِيٌّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak sah) beliau menyatakan tiga kali dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk menikah, maka sultan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

Dengan demikian dasar yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi hukum Islam yang tertera pada pasal-pasal yang ada diatas. Pembatalan perkawinan tersebut harus dilakukan karena dalam perkara tersebut merupakan nikah fasid yaitu perkawinan yang rusak sehingga harus dibatalkan dan diajukan di pengadilan Agama.

Selain dari pasal-pasal tersebut majelis hakim juga mendasarkan pada kitab-kitab fiqh bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau dilakukan dengan wali yang tidak sah maka perkawinan itu dinyatakan rusak atau tidak sah dan harus dibatalkan oleh pengadilan Agama. Dan apabila keduanya masih ingin melanjutkan perkawinannya tersebut maka mereka harus melakukan akad nikah ulang yang sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun dalam perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada di bab I skripsi ini tentang dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan telah terjawab dengan cukup detail dan jelas.

## **2. Alasan Hukum Bagi Hakim Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan.**

Setelah mengetahui alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan perkara ini, maka majelis hakim dalam hal ini menetapkan bahwa perkara Nomor: 0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang adalah sebagai perkara pembatalan perkawinan, dan alasan yang digunakan Pemohon untuk mengajukan perkara ini sudah sesuai dengan pasal-pasal yang dicantumkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam kompilasi hukum Islam serta perspektif hukum fiqih, untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Tahap selanjutnya adalah proses persidangan Perkara dengan Nomor: 0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang, yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2006 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukkri pada tanggal 18 juni 2008 dapat diketahui bahwa pemohon mengajukan gugatan atas perkara pembatalan perkawinan tersebut sebanyak 2 kali, bapak Sukkri mengatakan:

“Pemohon mengajukan perkara ini sebanyak 2 kali yang pertama pada tanggal 25 November tahun 2005 dan yang kedua pada tanggal 20 Maret tahun 2006 kedua pengajuan perkara tersebut ditolak dua-duanya oleh pengadilan Agama kab malang”<sup>51</sup>

Pada waktu persidangan pemohon mengajukan beberapa bukti untuk memperkuat gugatannya, hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Sukkri pada tanggal 18 juni 2006, beliau mengungkapkan bahwa:

“Foto copy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Foto copy kutipan akta yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukolilo Kodya Surabaya, Foto copy kutipan akta nikah kelahiranyang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Dati II Poso”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Bapak sukri, Selaku hakim ketua, tanggal 18 juli tahun 2008

<sup>52</sup>Ibid,.

Disamping itu, berdasarkan pada hasil dokumentasi salinan putusan dengan Nomor perkara: 0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukkri pada tanggal 18 juni 2008 dapat diketahui bahwa pemohon juga mengajukan beberapa saksi yang meliputi:

“Saksi *pertama* yang diajukan dari Pemohon mengatakan bahwa: “pada waktu Pemohon melamar Termohon I, ibu Termohon I mengatakan bahwa Termohon II adalah adik kandung Termohon I sehingga ketika akad nikah Termohon II bertindak sebagai wali nikah dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai dua anak. Bahwa sekitar tahun 1999-2000 saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon II bukan anak kandung ibu Termohon I. Bahwa setelah mendengar dari Pemohon kemudian saksi koordinasi kepada keluarga Termohon I menanyakan status Termohon II dan mendapat jawaban dari Termohon I yang membenarkan berita tersebut: bahwa Termohon I telah menyampaikan secara langsung kepada saksi bahwa ia yakin Termohon II bukan adik kandungnya dengan alasan: 1. Bahwa ibu Termohon I pernah cerita pada Termohon I bahwa termohon II telah tertukar dengan bayi lain dan Bahwa ayah Termohon I pernah marah pada termohon II dengan menyatakan bahwa Termohon II bukan anaknya.serta terdapat perbedaan tabiat dan penyakit antara Termohon I dengan Termohon II dan dengan saudaranya yang lain”. Saksi *kedua*, mengatakan bahwa “sebelum hari raya idul fitri tahun 2005 Termohon I sering menyampaikan pada saksi tentang kesusahan ibunya untuk menyampaikan pada Termohon II bahwa ia bukan anak kandungnya. Bahwa Termohon I pernah mengatakan pada saksi bahwa ia yakin Termohon II bukan adiknya karena adanya perbedaan tabiat dan rupa dengan saudara-saudaranya Termohon I yang lain”<sup>53</sup>

Untuk memperkuat dalil bantahannya pihak Termohon I telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa: Foto copy surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PEG.14-12-2/442. Foto copy surat keterangan kelahiran Nomor:6435 yang dikeluarkan kepada Rumah Sakit Umum Pusat padang tertanggal 14 Agustus 1965. Foto copy salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:3745/Pdt G2005/ PA Kab Malang. Foto copy

---

<sup>53</sup>Ibid,.

salinan putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:18/Pdt G/2006/PTA Surabaya.<sup>54</sup>

Kesaksian yang terakhir yaitu kesaksian dari ibu Termohon I yang mengatakan bahwa pada kesempatan beberapa hari yang lalu beliau mengatakan telah melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah Rumah Sakit Umum pusat yang ada di padang, namun suaminya mengatakan bahwa bayi yang dilahirkan telah tertukar dengan bayi lain yang kemudian telah diberi nama Termohon II.

Dari keterangan semua saksi-saksi dan bukti yang ada, merupakan sebuah fakta bahwa ibu Termohon I tidak membantah bahwa ia telah melahirkan seorang bayi di Rumah sakit Umum pusat di padang tahun 1965 yang kemudian pihak rumah sakit menyerahkan bayi tersebut kepada ibu termohon I yang dinyatakan sebagai bayi yang dilahirkan yang kemudian diberi nama Termohon II. Dan fakta yang kedua adalah bahwa ibu Termohon I telah menerangkan kepada Pemohon pada beberapa kesempatan pada pokoknya bahwa ketika ibu Termohon I melahirkan di Rumah sakit umum pusat padang, suaminya mengingatkan bahwa bayi yang diterima dari rumah sakit tersebut telah tertukar dengan bayi lain atau dalam hal ini yang merupakan fakta adalah berceritanya ibu Termohon I tentang tertukarnya bayi, dan bukan substansi yang ia ceritakan.

Bapak Rouf selaku hakim anggota juga mengatakan bahwa:

“Dalam menghadapi kasus ini dan berdasarkan bukti dan saksi yang telah diajukan oleh pemohon dan termohon I maka majlis hakim memutuskan bahwa tertukarnya seorang bayi itu harus dibuktikan dan yang terjadi pada waktu persidangan berlangsung, pemohon tidak adapat membuktikan bahwa Termohon II bukan adik kandung Termohon I (istri)”<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup>Bukti-bukti Dokumentasi dari pihak Termohon.

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Bapak Rouf, Selaku hakim anggota, tanggal 18 juli tahun 2008

Bapak sukri selaku hakim ketua pada saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 18 juni 2008 mengatakan:

“Suatu tuduhan atau gugatan yang apabila dari pihak Pemohon tidak dapat memberikan bukti pada tuduhannya tersebut, maka perkara tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, karena dalam dalil gugatannya tuduhan yang mengatakan bahwa Termohon II adalah bukan saudara kandung dari Termohon I tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon”.<sup>56</sup>

Pada bab II skripsi ini juga dijelaskan bahwa apabila Suatu tuduhan atau gugatan yang apabila dari pihak Pemohon tidak dapat memberikan bukti pada tuduhannya tersebut, maka perkara tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, yaitu terdapat pada pasal 163 HIR “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

pemohon wajib membuktikan. Namun didalam proses pembuktian tuduhannya tersebut tidak dapat membuktikan oleh Pemohon dan saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya mendengar cerita dari orang-orang saja dan tidak mengetahuinya sendiri. Sehingga majlis hakim tidak dapat membenarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya mengetahui dari cerita-ceria dan tidak mengetahui fakta yang sebenarnya.<sup>57</sup>

Selain itu pada bab II juga dijelaskan tentang pasal 103 ayat (1) Kompilasi hukum Islam menentukan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Dan menurut hukum fakta pertama yang ada diatas adalah hal yang yakin (al yaqin) dengan fakta yang kedua adalah yang ragu-ragu (assyek) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tertukarnya bayi secara materiil harus dibuktikan.

---

<sup>56</sup>Wawancara Dengan Bapak sukri, Selaku hakim ketua, tanggal 18 juli tahun 2008

<sup>57</sup>Wawancara dengan bapak sukri, selaku hakim ketua.

Berdasarkan data dan wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa Termohon I telah membuktikan pada majelis hakim bahwa Termohon II adalah saudara kandung dari Termohon I, hal itu dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang ditunjukkan oleh Termohon I kepada majlis hakim yang berupa foto copy surat keterangan kelahiran Nomor: 6435 yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit umum pusat yang ada dipadang. Dan foto copy surat keputusan Menteri sosial Republik Indonesia Nomor: PEG. 14-12-2/442. Dan dari pihak Pemohon tidak dapat membuktikan tuduhannya bahwa Termohon II bukan adik kandung dari Termohon I

Dapat disimpulkan bahwa perkara pembatalan perkawinan dengan Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang dalam putusannya majelis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan. Putusan menolak adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahapan pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugatannya tidak terbukti ini karena dalam pembuktiannya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon II yang bertindak sebagai wali bukan saudara kandung dari Termohon I. Sedangkan dalam pasal 163 HIR dan pasal 103 KHI sudah dinyatakan bahwa “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Dalam pasal ini sudah jelas bahwa asal usul anak itu hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, maka putusan yang harus diambil oleh majlis hakim adalah tidak mengabulkan permohonan Pemohon dan perkara tersebut harus ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengana alasan

Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan pasal 163 HIR,  
dan pasal 103 dalam KHI.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis sejak tanggal 11 juni 2008 sampai tanggal 30 juni 2008, setelah dilakukan analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian tentang alasan hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan (studi perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kabupaten Malang) yang dikaikan dengan kajian pustaka yang terdapat pada Bab II skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

Adapun jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu tentang dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yaitubahwa alas an yang diajukan oleh pemohon sudah sesuai dengan pasal 26 UU No 1 tahun 1974 dan juga pasal 71 huruf e ,maka majlis hakim menetapkan perkara tersebut sebagai perkara pembatalan perkawina.

Sedangkan alasan hukum bagi majlis hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan adalah bahwa dalam gugatannya pemohon mengatakan bahwa termohon II selaku wali dalam perkawinannya antara pemohon dengan termohon adalah bukan adik kandung dari termohon I, dan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, maka majlis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan tersebut yang berdasarkan pada pasal 163 HIR.

#### **B. Saran-Saran**

Setelah penulis mempelajari dan menyimpulkan tentang alasan hakim dalam memutuskan menolak perkara pembatalan perkawinan (studi perkara Nomor:0848/Pdt G/2006/PA Kab Malang), Secara keseluruhan baik untuk peneliti berikutnya atau siapa saja yang berminat membahas masalah pembatalan perkawinan agar terus melakukan penelitian dan pendalaman perUndang-undangan agar dilakukan dengan seksama, guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam perkawinan seperti yang terjadi pada kasus ini.

Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan akad nikah ataupun akan melakukan pengajuan perkara pada pengadilan.

1. Ketika akan melakukan perkawinan sebaiknya menanyakan orang yang akan menjadi wali dalam perkawinannya sah atau tidak.
2. Seharusnya ketika akan mengajukan permasalahan pada Pengadilan sebaiknya terlebih dahulu harus menyiapkan bukti-bukti yang lengkap dan kuat karena dengan tidak adanya bukti yang kuat atau tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan maka majlis hakim menolak perkara yang diajukan tersebut karena gugatannya tidak dapat dibuktikan oleh pemohon.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-aziz, Sifullah (2005) *"Fiqih Islam lengkap"* Surabaya : Terbit terang

Arikunto, Suharsimi (2002) *"Prosedur Penelitian hukum"*. Jakarta : Rieneka Cipta

Arto, Mukti (2005) *"Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama"* Yogyakarta  
: Pustaka pelajar

Bungil, Burhan (2004) *"Metode penelitian kualitatif"* Jakarta : PT. Grapindo persada

Efendi, Satria (2004) *"Problematika hukum keluarga Islam kontemporer"* Jakarta:  
Prenada media kencana

Hakim, Rahmat (2000) *"Hukum perkawinan Islam"* Bandung: Pustaka setia

Hadi, Sutrisno *"Metodologi Reseach"* Yogyakarta

I Doi, Rahman (1996) *"Karakteristik hokum Islam"* Jakarta: Raja Grapindo persada  
Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1991

Lubis, Sulaikan (2006) *"Hukum acara perdata peradilan agama"* Jakarta: Kencana

Manan, Abdul (2006) *"Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia"* Jakarta:  
Kencana

Mertokusumo, Sudikno (2002) *"Hukum acara perdata di Indonesia"* Yogyakarta:  
Liberti

Moleong, Lexy (2005) *"Metode penelitian kualiatatif "* Bandung: PT. Remaja rosda  
karya

Muchtar, Kamal (1974) *"Asas-asas hukum Islam dalam perkawinan"* Jakarta: Bulan  
bintang

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi (2005) *"Metodologi Penelitian"* Jakarta: Bumi  
Askara

Nuruddin, Amirul dan Azhari Akmal Tarigan(2004) "*Hukum perdata Islam di Indonesia*" Jakarta: Kencana

Ramulyo, Idris (1996) "*Hukum Perkawinan Islam*" Jakarta: Bumi Aksara

Rosyid, A roihan (2006) "*Hukum acara peradilan Agama*" Jakarta: PT. Raja Grapindo persada

Soekanto, soerjono (2005) "*Sosiologi Suatu pengantar*" Jakarta: PT. Raja Grapindo persada

Soemiyati (2004) "*Hukujm perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*" Yogyakarta: Penerbit Liberti

Sunggono, Bambang (1996) "*Metodologi research*" Jember

Syarifuddin, Amir (2007)"*Hukum perkawinan Islam di Indonesia*" Jakarta: Kencana

Wluyo, Bambang (2002) "*Penelitian huklum Dalam Praktek*" Jakarta: Sinar Grafika

Zulkifli,Irfan (2006) "*skripsi judul fasakh sebagai salah satu bentuk perceraian studi pada pengadilan Agama kabupaten Malang*"

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN)" *Pedoman penulisan karya ilmiah*"